



## Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2)

### *Electronic Application Analysis of Tax Earth and Rural and Urban Buildings (E-PBB P2)*

Putri Febriana Wijayanti<sup>1</sup>, Elva Nuraina<sup>2</sup>, Elly Astuti<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup>Universitas PGRI Madiun, FKIP, Jl. Setia Budi 85 Kota Madiun

E-mail (responden): \*[ellyastuti@unipma.ac.id](mailto:ellyastuti@unipma.ac.id)

#### Article Info

##### Article history:

Received: 04 September 2021

Accepted: 16 Desember 2021

Published: 20 Desember 2021

##### Keywords:

*E-PBB; Public Service;*

*Locally Generated Revenue;*

*PBB Payment System*

##### DOI:

10.37859/jae.v11i2.2816

JEL Classification: H21, H71, K34

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (E-PBB P2) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data informasi dan menarik isi kesimpulan. Hasil Penerapan E-PBB di Kabupaten Magetan sudah maksimal dari pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanannya. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti jaringan aplikasi, sistemnya yang belum optimal dan juga rendahnya partisipasi wajib pajak. Dari segi pendapatan meningkat tetapi tidak begitu signifikan, hanya perputaran uang tagihan yang masuk ke Pemerintah Daerah yang lebih cepat.

*This study aims to analyze the application of the Electronic Land and Building Tax in Urban and Rural (E-PBB P2) at the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency of Magetan Regency. The research method uses descriptive qualitative. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, presentation of information data, and concluding. The results of the implementation of E-PBB in Magetan Regency have been maximized from data collection, assessment, determination, billing, payment, and services. Although there are still some obstacles, such as the application network, the system is not optimal and taxpayers' low participation. In terms of income, the increase was not significant. Only the circulation of billed money that went to the Regional Government was faster.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara dimana pembayarannya tidak diberikan imbalan secara langsung namun lebih kepada pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam pengelolaannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Adapun jenis-jenis pajak pusat meliputi; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah meliputi; pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, retribusi dan lain-lain. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah dan pajak pusat, bergantung pada klasifikasi objek pajaknya. Untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) masuk dalam klasifikasi pajak daerah, sedangkan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masuk dalam klasifikasi pajak pusat (Diana & Setiawati, 2014). Menurut Sukmawati, (2017) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pemasukan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya.

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat bergantung pada ketentuan pada masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah/Kota mendapatkan hak penuh untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan bagi daerahnya, sehingga secara tidak langsung optimalisasi pengelolaan PBB-P2 akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Sebagai upaya optimalisasi pendapatan pajak di wilayahnya, pada 28 November 2019 Pemerintah Kabupaten Magetan meluncurkan sebuah sistem pengelolaan pembayaran pajak daerah secara online. Sistem tersebut dikenal dengan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (E-PBB P2), yang merupakan suatu upaya pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak bagi masyarakat (Nugroho, 2019). E-PBB merupakan salah satu wujud pengembangan *E-Government* yang sesuai dengan instruksi presiden (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2003). Regulasi tersebut berisi tentang pemanfaatan teknologi berbasis informasi yang digunakan untuk menunjang kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelaksanaan E-PBB juga ditunjang dengan kerjasama Pemda Magetan dengan Bank Jatim Magetan. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, kenyamanan pengguna teknologi, serta aksesibilitas pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, terdapat tunggakan PBB yang belum tertagih hingga 30 September 2019 sebesar Rp 272.601.062. Sedangkan tahun 2018 ke bawah tunggakan PBB yang belum lunas sekitar Rp. 2 Miliar (Setyowati, 2019). Salah satunya penyebab keterlambatan pembayaran PBB adalah proses manualnya yang membutuhkan lebih banyak waktu. Wajib pajak harus datang ke kecamatan ataupun ke kantor desa. Jika Ada salah satu wajib pajak terlambat membayarkan pajaknya, akan berpengaruh terhadap seluruh penyeteroran yang terakumulasi di kantor desa tidak tepat waktu dan terjadi penunggakan. Untuk itu implementasi dari sistem pembayaran online ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar PBB sehingga pengelolaannya dapat optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa penggunaan E-PBB P2 belum mampu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan mengurangi tunggakan pajak (Aiman, 2015). Hambatan yang terjadi pada tahap implementasi E-PBB adalah ketersediaan akses internet, kapasitas operator aplikasi, kemampuan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi (Suyani & Suwasono, 2020). Sejalan dengan itu, Yunita & Aprianto (2018) mendokumentasikan bahwa hanya 0,7% dari 543 pemerintah daerah sampel penelitiannya yang sampai pada tahap implementasi sistem *e-government* yang dicanangkan. Penelitian ini diharapkan memberikan

kontribusi mengenai progres implementasi E-PBB P2, karena dilaksanakan ketika terjadi Pandemi Covid-19, dimana pola hidup masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sudah semakin familiar dengan sistem online.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Peneliti melakukan observasi awal pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara, observasi lanjutan dan dokumentasi. Peneliti menjaga objektivitasnya tanpa mengarahkan, mengganti, mengubah atau memanipulasi informasi yang didapatkan secara faktual dan akurat. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data informasi dan menarik isi kesimpulan. Adapun tahapan yang dilalui meliputi penentuan kerangka konseptual dan perumusan masalah berdasarkan hasil observasi awal ataupun pengumpulan berita terkini terkait PBB. Setelah dilakukan pengembangan instrumen penelitian dan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, kemudian dipilih untuk mempertahankan data yang terkait dengan penelitian dan membuang data yang kurang relevan. Data tersebut selanjutnya dianalisis sesuai kaidah deskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk naratif untuk semakin memahami situasi dan kondisi pada objek penelitian. Tahap terakhir peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Pemberitahuan atau SPPT PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menginformasikan jumlah pajak terutang kepada wajib pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008). SPPT PBB biasanya diterbitkan bersamaan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat (Maulida, 2019). Namun demikian perlu dipahami bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan. Fungsi utama dokumen ini hanyalah memberikan informasi mengenai utang PBB yang harus dilunasi. Adapun contoh dari SPPT PBB disajikan dalam Gambar 1.

| OBJEK PAJAK | LUAS (M <sup>2</sup> ) | KELAS | NPWP PER M <sup>2</sup> (Rp) | TOTAL NPWP (Rp) |
|-------------|------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| BANGUNAN    | 1.050                  | 027   | 109.000                      | 114.870         |

NPWP Sebagai dasar pengenaan PBB = 114.870.000  
 NPWP untuk penghitungan PBB = 114.870.000  
 Tarif Dasar Pengenaan PBB = 0.15%  
 PBB yang Terhutang = 114.870

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 114.870  
 SERATUS EMPAT BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 30 SEP 2019  
 TEMPAT PEMBAYARAN 02 JAN 2019  
 KANTOR KEC. KARAS

SUCI LESTARI, S.H.  
 NIP. 196808031775032002

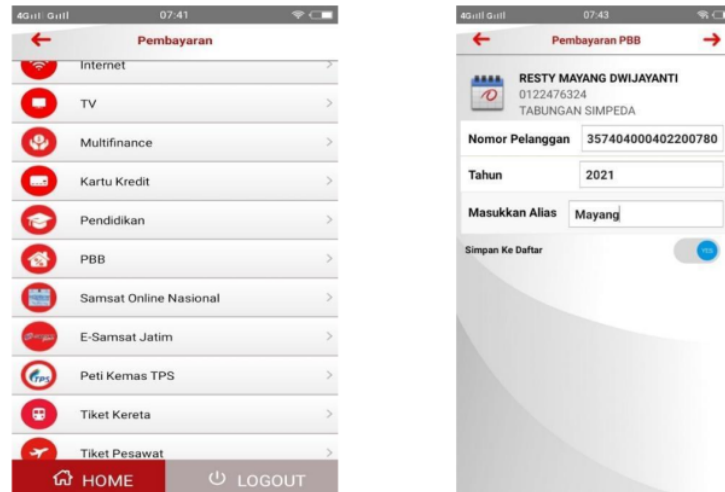
NAMA WP: [Redacted]  
 Lurah DP: [Redacted]

NPWP: 35.20.140.010.013-0039.0  
 SPPT Tahun: 2019 - 011  
 Desa/Kel: KARAS  
 RT/RW: 002/03

Gambar 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa, ketika diterapkan E-PBB di Kabupaten Magetan selama 1 tahun (2019 ke 2020) terjadi peralihan model pembayaran PBB masyarakat. Namun demikian, peralihan sistem dari manual ke elektronik tersebut tidak terjadi secara massif. Menurut kepala bidang pendataan dan pengolahan data informasi serta beberapa informan dari wajib pajak yang dipilih secara acak, pasca penerapan E-PBB sebagian masyarakat sudah menggunakan sistem online dan sebagian lainnya manual. Menurut Kasubag penagihan, pengguna layanan online mayoritas adalah wajib pajak yang berada diluar kota dan memiliki tanah di Magetan. Sedangkan pengguna layanan manual sebagian besar wajib pajak yang berada di daerah atau desa di Wilayah Kabupaten Magetan.

Alur penagihan dan pembayaran PBB dimulai dari Pencetakan SPPT PBB oleh Badan Pendapatan Daerah setempat. SPPT PBB yang sudah tercetak, didistribusikan kepada pihak kecamatan dan dilanjutkan ke wilayah desa masing-masing. Pemerintah desa akan menyampaikan SPPT PBB tersebut ke rumah-rumaharganya. Selanjutnya wajib pajak dapat membayar pajak PBB tersebut melalui perangkat desa setempat, membayar ke Bank Jatim secara langsung ataupun menggunakan layanan online. Adapun proses penggunaan layanan online (E-PBB P2) disajikan dalam Gambar 2.



| Pembayaran PBB                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RESTY MAYANG DWIJAYANTI</b><br>0122476324<br>TABUNGAN SIMPEDA |                         |
| NOP                                                              | 357404000402200780      |
| Nama                                                             | RESTY MAYANG DWIJAYANTI |
| Kelurahan                                                        | KEBONSARI KULON         |
| Kode KP                                                          | 0101                    |
| Tunggakan                                                        | 0 Tagihan               |
| Tahun                                                            | 2021                    |
| Tagihan                                                          | 69,160                  |
| Pokok                                                            | 69,160                  |
| Denda                                                            | 0                       |

| Pembayaran PBB   |                      |
|------------------|----------------------|
| Kode KP          | 0101                 |
| Tunggakan        | 0 Tagihan            |
| Tahun            | 2021                 |
| Tagihan          | 69,160               |
| Pokok            | 69,160               |
| Denda            | 0                    |
| Total Tagihan    | 69,160               |
| Admin Bank       | 0                    |
| Total Pembayaran | 69,160               |
| Mobile PIN       | <input type="text"/> |

Gambar 2. Penggunaan Aplikasi E-PBB P2

Agar dapat melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan mobile banking, wajib pajak harus melengkapi faktur elektronik terlebih dahulu. Faktur elektronik merupakan kode khusus (akun virtual) yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak secara online. Kode tagihan tersebut dapat diperoleh dengan mengakses website DJP Online.

Fokus utama pembahasan yang menjadi titik fokus penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu mekanisme pembayaran, pelayanan public dan pendapatan. Ketiga aspek tersebut dipilih oleh peneliti karena pada dasarnya keberadaan E-PBB P2 di Kabupaten Magetan adalah penambahan fitur mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan public guna meningkatkan pendapatan pajak daerahnya.

### Sistem Pembayaran

Pengenalan sistem pembayaran E-PBB P2 di Kabupaten Magetan dilakukan sejak tahun 2019 akhir. Peluncuran E-PBB P2 berdampak pada bertambahnya opsi pembayaran yang semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Pada awalnya mekanisme pembayaran secara manual dapat dilakukan dengan menitipkan kepada perangkat desa atau datang sendiri ke Bank Jatim. Kini mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara online dengan input nomor tagihan yang diberikan melalui akun virtual yang terhubung dengan sistem *mobile banking* Bank Jatim.

Berdasarkan hasil observasi situasi dan kondisi masyarakat di Wilayah Kabupaten Magetan mengenai pengguna layanan pembayaran PBB manual dengan E-PBB P2, ditemukan bahwa ada perbedaan perilaku masyarakat yang tinggal di Kota (Dekat dengan Pusat Pemerintahan) dan di Desa (Jauh dengan Pusat Pemerintahan di Pedesaan). Wajib pajak yang tinggal di daerah kota lebih memilih untuk membayar pajak secara online dengan pertimbangan mudah dan hemat waktu. Informan yang mengungkapkan pernyataan ini rata-rata bekerja di instansi perkantoran/ instansi pemerintahan dimana gaji pegawai dibayarkan melalui Bank Jatim. Rata-rata pegawai mengaktifkan fitur layanan *m-banking* sehingga penggunaan E-PBB P2 ini dinilai mudah karena sudah terintegrasi dalam sistem tersebut.

Akan tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wajib pajak yang tinggal di Pedesaan. Mereka sebagian besar lebih menyukai sistem pembayaran manual. Mereka menilai penggunaan *m-banking* untuk membayar PBB kurang praktis. Mereka lebih memilih



menyetorkan pembayaran PBB nya pada perangkat yang bertugas mendatangi rumah wajib pajak ketika memberikan STTP PBB. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan wajib pajak di berbagai desa di Kabupaten Magetan. Sejalan dengan itu, Husnia et al. (2016) mengungkapkan kondisi yang sama di Wilayah Lamongan, dimana ketidakefektifan E-PBB P2 berada pada stakeholder yaitu wajib pajak yang memerlukan proses adaptasi yang lebih lama terhadap pengenalan sistem aplikasi tersebut.

Situasi dan kondisi penerimaan pengguna terhadap implementasi sistem pembayaran baru dengan E-PBB P2 yang berbeda antara daerah Kota dan Desa dapat dijelaskan menggunakan pendekatan budaya. Ayem & Saputri (2017) dan Dwitrayani et al. (2017) mendokumentasikan bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem baru. Suatu lingkungan masyarakat / instansi / organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi baru akan berdampak positif terhadap tingkat penggunaan sistem.

### **Pelayanan Publik**

Peluncuran aplikasi E-PBB P2 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak di wilayahnya. E-PBB P2 merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negaranya atas barang, jasa dan pelayanan administratif. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan juga BUMN maupun BUMD.

Pelayanan publik dengan menggunakan E-PBB P2 sudah dilaksanakan selama 1 tahun. Pelayanan ini dinilai sangat praktis karena tidak perlu datang ke Kantor Desa ataupun Bank Jatim. Senada dengan hal itu Kasubag Penagihan dan Penetapan PBB Kabupaten Magetan menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya E-PBB P2 memudahkan mereka, mereka bisa membayar lewat m-banking dan sms banking. Untuk wajib pajak yang di luar daerah bisa online tidak perlu datang”*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kasubag Penagihan dan Penetapan PBB Kabupaten Magetan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan E-PBB P2 sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik dapat ditingkatkan. Pelayanan publik melalui media online adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempermudah mekanisme pembayaran serta meminimalkan tunggakan PBB P2 yang sering terjadi karena wajib pajak tidak ditempatkan. Wajib pajak tidak ditempatkan adalah wajib pajak yang memiliki lahan atau perumahan di suatu daerah, namun mereka berdomisili di daerah lainnya (Ramdani & Mubarak, 2020).

Dalam proses implementasinya, E-PBB P2 ternyata masih mendapatkan penilaian yang kurang praktis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang mengeluhkan mengenai salah satu fitur layanannya yang tetap mengharuskan wajib pajak untuk datang langsung secara fisik guna mencetak bukti setoran.

*“Pembayaran pajak secara online tidak bisa langsung menerima bukti setoran tetapi harus ke Bank dulu untuk mencetak bukti pembayaran online. Jika bukti pembayaran sah dapat dikirim kepada wajib pajak secara online saya rasa akan lebih memudahkan wajib pajak”.*

Senada dengan pernyataan tersebut, Kasubag Penagihan dan Penetapan juga mengungkapkan bahwa E-PBB P2 masih banyak yang perlu dibenahi secara berkesinambungan.

*“Sistemnya mungkin perlu dibenahi lagi. Kayak misalkan ada pembayaran PBB yang di upload lewat Bank Jatim, bendahara tidak bisa mengoperasikan pajak lainnya. Jadi lemot gitu, jadi jaringan aplikasinya perlu dibenahi lagi”.*

Kelemahan-kelemahan E-PBB P2 tersebut kemungkinan terjadi karena sistem pelayanan yang dikembangkan pemerintah ini masih terbilang baru. Untuk perbaikan secara berkesinambungan pasti ada kelebihan dan kekurangan selama prosesnya. Namun kekurangan tersebut sebagian kecil saja dari keseluruhan upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal.

### **Pendapatan**

Tujuan utama dari peluncuran E-PBB P2 adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembayaran PBB wajib pajak serta mengurangi jumlah tunggakan PBB yang sangat fantastis. Per 30 September tahun 2019 tercatat jumlah tunggakan PBB di Kabupaten Magetan senilai Rp 272.601.062. Sedangkan tahun 2018 ke bawah tunggakan PBB yang belum lunas sekitar Rp. 2 Miliar (Setyowati, 2019). Hal ini tentu akan membawa dampak yang signifikan terhadap pemasukan daerah karena PBB merupakan salah satu pemasukan utama dalam PAD (Sukmawati, 2017).

Pasca penerapan E-PBB P2 di Kabupaten Magetan, terjadi peningkatan waktu pembayaran wajib pajak. Mereka membayar PBB lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian secara kuantitas pemasukan yang diperoleh pemerintah tidak meningkat secara signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Kabid Pengelolaan Data Informasi;

*“Kalau pendapatan ada peningkatan tetapi tidak signifikan karena wajib pajak langsung membayar online, tetapi percepatan uang masuk ke pemerintah daerah lebih cepat dibanding sebelum online. Ada pengaruh pendapatan pajak ketika membayar online, karena kayak wajib pajak yang dari luar kota melakukan pembayaran dengan transfer lebih awal”.*

Namun sayangnya peneliti tidak berhasil mendapatkan data perencanaan dan realisasi PAD yang bersumber dari PBB karena adanya keterbatasan akses informasi dan kondisi PPKM yang mengakibatkan kesulitan pencarian data lanjutan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi E-PBB P2 di Kabupaten Magetan memberikan peningkatan pelayanan publik. Pembayaran PBB menjadi lebih praktis dan menghemat waktu. Namun demikian persepsi wajib pajak terhadap kebermanfaatan layanan ini juga dipengaruhi oleh budaya di lingkungan sekitar wajib pajak. Wajib pajak yang berdomisili di Kota lebih cenderung beralih dari sistem manual ke E-PBB P2. Namun wajib pajak yang berdomisili di Pedesaan tetap lebih nyaman menggunakan sistem manual melalui perangkat desa di daerahnya.

Adapun dampak implementasi E-PBB P2 terhadap PAD mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Namun terjadi peningkatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak yang lebih cepat. Hal ini terjadi karena penggunaan sistem online yang langsung terintegrasi sehingga pembayaran wajib pajak secara *real time* masuk dalam rekening pemerintah daerah.

### **SARAN**

Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data dan informasi yang diperoleh karena adanya pembatasan PPKM terkait pandemic Covid 19 yang melanda wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Magetan yang masuk zona merah ketika penelitian ini dilaksanakan. Untuk itu, dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang sebaiknya dilakukan perbandingan perencanaan dan realisasi pajak sebelum menggunakan E-PBB P2 serta pasca implementasi sehingga dapat melakukan interpretasi yang lebih mendalam mengenai topik ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aiman, A. F. (2015). Policy Strategy Of Land And Building Tax Of Village And City ( PBB- P2 ) To Increase Own Source Revenue Of Jambi City On Land And Building Tax Divisionin The Local Revenue Department Of Jambi City In Jambi Province. *Jurnal Lex Specialis*, 22, 103–114.
- Ayem, S., & Saputri, N. F. (2017). Komunikasi Organisasi Vertikal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kul. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 165–179. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.690>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. C.V ANDI OFFSET.
- Dwitrayani, M. C., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Budaya Organisasi Dan Kepuasan Pengguna Pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 197–222.
- Husnia, F. N., Hidayat, K., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2003). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003*.
- Maulida, R. (2019). *Kenali Istilah SPPT PBB dari Fungsi Hingga Cara Mendapatkannya*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb>
- Nugroho, C. (2019). *BPPKAD Kabupaten Magetan Luncurkan Bayar Pajak Via Online*. Suara Kumandang.
- Ramdani, A., & Mubarak, H. (2020). Dampak Tidak Terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, Politeknik Negeri Bengkalis, 160–169.
- Setyowati, L. (2019). *Gendutnya Tunggalan PBB Magetan*. Magetan Today. <https://magetantoday.com/gendutnya-tunggalan-pbb-magetan/>
- Sukmawati, A. (2017). *Analisis kontribusi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan ( PBB ) sebagai sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) di Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2015*. 1–24.
- Suyani, & Suwasono, E. (2020). Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Menuju Era Digital. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 203–211.
- Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 329–336.



ORIGINALITY REPORT

---

6%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

6%

---

Exclude quotes off

Exclude matches off

Exclude bibliography off